



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 17-K/PM.I-07/AD/IV/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan bersidang di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara *In absentia* telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DWI WAHYU AGUS KRISTANTO**
Pangkat, NRP : Praka, 31160703210894
Jabatan : Tamu Cuk 1 Ru Morri Tonban Kipan C
Kesatuan : Yonif 613/Rja
Tempat, tanggal lahir : Lamongan (Jatim), 21 Agustus 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kipan C Yonif 613/Rja Jl. Sei Sebuku
RT.04 Kel. Mamburungan Kec. Tarakan Timur Kota
Tarakan, Prov. Kaltara.

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut ;

Membaca, berkas perkara dari Denpom VI/3 Tarakan Nomor BP-01/A.01/III/2024 tanggal 25 Maret 2024 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan :

1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 24/Bulungan Cakti selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor Kep/1/IV/2024 tanggal 25 April 2024.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/13/K/AD/IV/2024 tanggal 26 April 2024.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor TAP/17-K/PM.I-07/AD/IV/2024 tanggal 30 April 2024.
4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor TAPTERA/17-K/PM.I-07/AD/IV/2024 tanggal 30 April 2024.
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor TAP/17-K/PM.I-07/AD/IV/2024 tanggal 30 April 2024.
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi; dan
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/13/K/AD/IV/2024 tanggal 26 April 2024 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan militer di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.
3. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibacakan dalam persidangan.

Memperhatikan :

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer memohon agar.
2. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 *juncto* Ayat (2) KUHPM.
3. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :
 - a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
 - b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
4. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
 - 3 (tiga) lembar Absensi Pleton Bantuan Kipan C Yonif 613/Rja bulan Januari 2024 s.d. bulan Maret 2024.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, berdasarkan penelitian berkas ternyata Terdakwa sejak semula meninggalkan dinas tanpa izin dari kesatuan sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024 Laporan Polisi Nomor LP-01/A.01/III/2024/Idik tanggal 14 Maret 2024 dan sampai dengan saat ini tidak pernah hadir di persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Panggilan ke-1 dari Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor R/130/V/2024 tanggal 3 Mei 2024.
2. Surat Panggilan ke-2 dari Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor R/141/V/2024 tanggal 13 Mei 2024.
3. Surat Panggilan ke-3 dari Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor R/154/VI/2024 tanggal 3 Juni 2024.
4. Surat Panggilan ke-4 dari Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor R/157/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024.

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terhadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan dengan status sebagai Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Panggilan dari Oditur Militer tersebut, Danyonif 613/Rja sebagai Komandan di kesatuan Terdakwa berdinan telah memberikan surat jawaban sebagai berikut :

1. Surat Jawaban dari Danyonif 613/Rja Nomor R/60/V/2024 tanggal 6 Mei 2024.
2. Surat Jawaban dari Danyonif 613/Rja Nomor R/66/V/2024 tanggal 16 Mei 2024.
3. Surat Jawaban dari Danyonif 613/Rja Nomor R/74/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024.

Yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan karena sampai saat ini belum diketemukan dan belum kembali ke Kesatuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara Desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan maka dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan", hal mana dalam penjelasan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "sederhana" adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Sedangkan yang dimaksud dengan "cepat" harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan system peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan.

Dalam hal ini hak atas keadilan bukan saja milik Terdakwa melainkan juga dimiliki oleh instansi atau tempat kesatuan Terdakwa ditugaskan yang segera menginginkan adanya kepastian hukum mengenai penyelesaian yang berlarut-larut terhadap status perkara anggotanya yang melakukan tindak pidana desersi.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut maka sesuai SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagi Pengadilan, bagian D Rumusan Hukum Kamar Militer, ditentukan bahwa untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta untuk mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, persidangan perkara desersi *In absentia* dilaksanakan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan, setelah dipanggil secara sah dan patut serta diperoleh kepastian bahwa Terdakwa tidak kembali lagi ke Kesatuan berdasarkan surat keterangan dari Komandan Satuan (Perubahan terhadap Rumusan Hukum Kamar Militer tahun 2017/SEMA Nomor 1 Tahun 2017). Sehingga menurut Majelis Hakim dari SEMA Nomor 5 Tahun 2021 ini memberikan penafsiran bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan tidak terikat pada batasan garis waktu 6 (enam) bulan setelah berkas dilimpahkan baru dapat disidangkan sebagaimana diatur dalam pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, bahkan dengan adanya batas waktu paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 5 (lima) bulan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tersebut memberikan pemahaman bahwa perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan dapat disidangkan paling singkat 1 (satu) bulan setelah berkas perkara diregistrasi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas dihubungkan dengan perkara ini, dimana Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri, telah dipanggil secara sah dan patut oleh Oditur Militer, dan berdasarkan surat jawaban dari Komandan satuan, serta tanggal registrasi berkas perkara ini yang sudah lebih dari 1 (satu) bulan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan pasal 2 ayat (4), Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 tersebut serta untuk mencapai ke-efektifitasan dan ke-efisienan serta tercapainya penegakan hukum secara cepat dan tidak berlarut-larut demi mendapatkan kepastian hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara serta demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan dan mewujudkan ketertiban administrasi personil militer di kesatuan, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini telah memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa secara *In absentia*.

Menimbang, bahwa menurut surat dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan, dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal empat bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat sampai

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya dalam bulan Februari tahun dua ribu dua puluh empat sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat atau setidaknya dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Mayonif Yonif 613/Rja Tarakan Prov. Kalimantan Utara atau di tempat-tempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara sebagai berikut :

1. Bahwa Praka Dwi Wahyu Agus Kristanto (Terdakwa) adalah Prajurit TNI-AD yang berdinast aktif di Yonif 613/Rja dengan jabatan Tamu Cuk 1 Ru Morri Tonban Kipan C, hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31160703210894.
2. Bahwa Sertu Saifudin (Saksi-1) dan Sertu Taufik Hidayat (Saksi-2) mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Februari 2024.
3. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan saat pengecekan seluruh personel Kipan C Yonif 613/Rja yang telah kembali dari izin bermalam (IB) baik personel yang sudah berkeluarga maupun personel yang masih bujangan pada tanggal 4 Februari 2024, kemudian Kapten Inf Dea Ardhy Wibowo Dankipan C Yonif 613/Rja memerintahkan Saksi-1 sebagai Bajaga pada saat itu untuk menyampaikan kepada seluruh personel Kipan C untuk melaksanakan apel di depan Kantor Kipan C Yonif 613/Rja beralamat di Jl. Sei Sebuku RT. 04 Kel. Mamburungan Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan Prov Kaltim.
4. Bahwa pada saat dilaksanakan apel pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan yang sah, selanjutnya Kapten Inf Dea Ardhy Wibowo Dankipan C Yonif 613/Rja memerintahkan kepada personel Kipan C untuk melakukan pengecekan di rumah dinas yang ditempati Terdakwa namun Terdakwa dan isterinya a.n. Sdri. Ratna Jayanti tidak diketemukan, selanjutnya dilakukan upaya pencarian di sekitar Asmil Kipan C, namun yang bersangkutan tetap tidak diketemukan.
5. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 Letkol Inf Danan Wisnubrata, S.Sos.,M.Han selaku Danyonif 613/Rja melaporkan tindak pidana militer Desersi yang dilakukan Terdakwa kepada Danbrigif 24/BC dengan surat Nomor R/40/III/2024 tanggal 5 Maret, dan permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa sesuai surat Danyonif 613/Rja Nomor R/41/III/2024 tanggal 11 Maret 2024.
6. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan diduga karena adanya permasalahan pribadi yang tidak dapat diselesaikan secara tuntas sehingga Terdakwa merasa bingung (putus asa) dan akhirnya memutuskan untuk melakukan Desersi.

Halaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai
Bahwa sejak pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang baik melalui telepon maupun surat.

8. Bahwa upaya yang dilakukan Kesatuan Yonif 613/Rja yaitu melakukan pencarian di wilayah kota Tarakan, Bandara Juwata Tarakan, Pelabuhan Kapal Peln, Speedboat, Kapal Feri serta menghubungi pihak keluarga Terdakwa dan mencari di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ketemukan, selanjutnya Kesatuan Yonif 613/Rja melaporkan ke Komando Atas (Danbrigif 24/BC) dan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan menerbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) dan melimpahkan perkara Tindak Pidana Desersi yang dilakukan Terdakwa ke Subdenpom VI/3-2 Tarakan untuk ditindak lanjut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/III/2024/Idik tanggal 14 Maret 2024.

9. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Yonif 613/Rja sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024 atau selama lebih kurang 41 (empat puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

10. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Yonif 613/Rja tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa dalam perkara Terdakwa dan 2 (dua) orang Saksi yaitu Sertu Saifudin (Saksi-1) dan Sertu Taufik Hidayat (Saksi-2) telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan, namun para Saksi tersebut tidak hadir di persidangan karena sedang melaksanakan kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.

Menimbang, bahwa di persidangan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut di atas ke persidangan, oleh karena itu Oditur Militer mohon agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan.

Menimbang, bahwa para Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer,

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibacakan di dalam persidangan dan keterangan para Saksi tersebut nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan.

Adapun keterangan para Saksi yang tidak hadir di persidangan dan yang keterangannya dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : **SAIFUDIN**
Pangkat, NRP : Sertu, 21170117630995
Jabatan : Baton II Kipan C
Kesatuan : Yonif 613/Rja
Tempat, tanggal lahir : Salimbatu (Bulungan), 6 September 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Militer Kipan C Yonif 613/Rja Jl. Sei Sebuku RT. 04 Kel. Mamburungan Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan Prov. Kaltara.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Juni 2018 di Kipan C Yonif 613/Rja, saat Saksi baru masuk/berdinas di Kipan C dan Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WITA, Kapten Inf Dea Ardhy Wibowo Dankipan C Yonif 613/Rja memerintahkan Saksi sebagai Bajaga pada saat itu untuk menyampaikan kepada seluruh personel Kipan C baik personel yang sudah berkeluarga maupun personel yang masih bujangan agar melaksanakan apel setelah kembal dari izin bermalam (IB) bertempat di depan Kantor Kipan C Yonif 613/Rja beralamat di Jl. Sei Sebuku RT. 04 Kel. Mamburungan Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan Prov Kaltim.
4. Bahwa pada saat dilaksanakan apel pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan yang sah.
5. Bahwa setelah Kapten Inf Dea Ardhy Wibowo Dankipan C Yonif 613/Rja mengetahui hal tersebut segera memerintahkan kepada personel Kipan C untuk

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan menghukum dengan pidana penjara dan/atau pidana denda yang ditempatkan Terdakwa namun Terdakwa dan isterinya a.n. Sdri. Ratna Jayanti tidak ketemuan.

6. Bahwa selanjutnya dilakukan upaya pencarian di sekitar Asmil Kipan C namun yang bersangkutan tetap tidak diketemukan.

7. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan diduga karena adanya permasalahan pribadi yang tidak dapat diselesaikan secara tuntas sehingga Terdakwa merasa bingung (putus asa) dan akhirnya memutuskan untuk melakukan Desersi.

8. Bahwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dimana keberadaannya.

9. Bahwa kondisi Kesatuan Yonif 613/Rja tidak dalam keadaan siaga, dan Kesatuan dalam keadaan damai serta negara dalam keadaan aman dan damai.

10. Bahwa upaya yang dilakukan Kesatuan Yonif 613/Rja yaitu melakukan pencarian di wilayah kota Tarakan, Bandara Juwata Tarakan, Pelabuhan Kapal Pelni, Speedboat, Kapal Feri serta menghubungi pihak keluarga Terdakwa dan mencari ditempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ketemuan.

11. Bahwa selanjutnya Danyonif 613/Rja Letkol Inf Danan Wisnubrata, S.Sos.,M.Han. melaporkan ke Komando Atas (Danbrigif 24/BC) dan melimpahkan perkara Tindak Pidana Desersi yang dilakukan Terdakwa ke Subdenpom VI/3-2 Tarakan untuk ditindak lanjut sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: TAUFIK HIDAYAT
Pangkat, NRP	: Sertu, 21180127520199
Jabatan	: Bamin/Juyar Pokko Kipan C
Kesatuan	: Yonif 613/Rja
Tempat, tanggal lahir	: Karanganyar (Kalbar), 12 Januari 1999
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Militer Kipan C Yonif 613/Rja Jl. Sei Sebu RT. 04 Kel. Mamburungan Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan Prov. Kaltara.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2019 di Markas Kipan C Yonif 613/Rja, yaitu pada saat Saksi baru masuk/berdinas di Kipan C dan

Halaman 8 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Februari 2024 sekira pukul 21.00 WITA, Saksi mengikuti apel kembali dari izin bermalam (IB) bertempat di depan Kantor Kipan C Yonif 613/Rja beralamat di Jl. Sei Sebuku RT.04 Kel. Mamburungan Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan Prov Kaltim.
4. Bahwa kegiatan apel tersebut diikuti personel yang sudah berkeluarga maupun personel yang masih bujangan, pada saat dilaksanakan apel pengecekan terdapat satu orang personel a.n. Praka Dwi Wahyu Agus Kristanto (Terdakwa) tidak hadir tanpa ada keterangan yang sah.
5. Bahwa setelah Kesatuan Yonif 613/Rja mengetahui Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah Kapten Inf Dea Ardhy Wibowo Dankipan C Yonif 613/Rja segera memerintahkan kepada personel Kipan C untuk melakukan pengecekan di rumah dinas yang ditempati Terdakwa dan isterinya a.n. Sdri. Ratna Jayanti dan pencarian di sekitar Asmil Kipan C namun Terdakwa tidak ketemukan juga.
6. Bahwa selanjutnya dilakukan upaya pencarian yang dibantu Staf Intejen Yonif 613/Rja di tempat-tempat yang diduga sering dikunjungi Terdakwa namun Terdakwa tetap tidak diketemukan.
7. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2024 Letkol Inf Danan Wisnubrata, S.Sos.,M.Han selaku Danyonif 613/Rja melaporkan tindak pidana militer Desersi yang dilakukan Terdakwa kepada Danbrigif 24/BC dengan surat Nomor R/40/III/2024 tanggal 5 Maret, dan permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa sesuai surat Danyonif 613/Rja Nomor R/41/III/2024 tanggal 11 Maret 2024.
8. Bahwa penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan diduga karena adanya permasalahan pribadi yang tidak dapat diselesaikan secara tuntas sehingga Terdakwa merasa bingung (putus asa) dan akhirnya memutuskan untuk melakukan Desersi.
9. Bahwa selama pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan (Desersi) Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan dimana keberadaannya.
10. Bahwa kondisi Kesatuan Yonif 613/Rja tidak dalam keadaan siaga, dan Kesatuan dalam keadaan damai serta negara dalam keadaan aman dan damai.
11. Bahwa upaya yang dilakukan Kesatuan Yonif 613/Rja yaitu melakukan pencarian di wilayah kota Tarakan, Bandara Juwata Tarakan, Pelabuhan Kapal Pelni, Speedboat, Kapal Feri serta menghubungi pihak keluarga Terdakwa dan mencari di tempat-tempat yang sering didatangi Terdakwa namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ketemukan.

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 17-K/PM.I-07/AD/IV/2024

putusan Mahkamah Agung Nomor 17-K/PM.I-07/AD/IV/2024. Putusan Yonif 613/Rja melaporkan ke Komando Atas (Danbrigif 24/BC) dan membuat Daftar Pencarian Orang (DPO) dan melimpahkan perkara Tindak Pidana Desersi yang dilakukan Terdakwa ke Subdenpom VI/3-2 Tarakan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sesuai surat DanYonif 613/Rja Nomor R/44/III/2024 tanggal 14 Maret 2024.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak dapat dimintai tanggapannya karena Terdakwa tidak hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa tidak dapat dibacakan di persidangan, karena Terdakwa sejak semula tidak dilakukan pemeriksaan di Penyidik dan tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan oleh karenanya menurut ketentuan yang berlaku dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, sesuai ketentuan Pasal 71 Ayat (1) huruf g Jo. Pasal 124 Ayat (4) Jo. Pasal 141 Ayat (10) Jo. Pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi, serta sudah diupayakan pemanggilan tiga kali berturut-turut secara sah, tetapi Terdakwa tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dan Berita Acara pemeriksaan tidak merupakan persyaratan lengkapnya suatu berkas perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa Praka Dwi Wahyu Agus Kristanto adalah anggota TNI-AD yang sampai saat melakukan perbuatan yang menjadikan perkara ini masih berstatus dinas aktif dan diberikan jabatan sebagai Tamu Cuk 1 Ru Morri Tonban Kipan C dengan pangkat Praka NRP 31160703210894 serta Terdakwa tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke Kesatuan serta sudah tidak diketahui dimana keberadaannya atau belum ditemukan/tertangkap sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Danyonif 613/Rja sebagai Komandan Satuannya.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat, yaitu:

- 3 (tiga) lembar Absensi Pleton Bantuan Kipan C Yonif 613/Rja bulan Januari 2024 s.d. bulan Maret 2024.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti surat yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

Mengenai barang bukti berupa surat 3 (tiga) lembar Absensi Pleton Bantuan Kipan C Yonif 613/Rja bulan Januari 2024 s.d. bulan Maret 2024, adalah benar daftar absensi satuan Yonif 613/Rja dari bulan Januari 2024 s.d Maret 2024 yang ditandatangani oleh Danyonif 613/Rja atas nama Letkol Inf Danan Wisnubrata, S.Sos., M.Han. NRP 11040019020681, sebagaimana telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan oleh Oditur Militer, bukti tersebut merupakan bukti autentik lamanya Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa izin yang sah dari Komandan

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang berwenang karena ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Danyonif 613/Rja atas nama Letkol Inf Danan Wisnubrata, S.Sos., M.Han. NRP 11040019020681, bahwa sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024 absensi tersebut tertera nama Terdakwa pada Rumorri nomor urut 5 (lima) tidak hadir sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024 tertulis TK/THTI/Desersi yang berarti Tidak Hadir Tanpa Izin, sehingga bukti surat tersebut berkaitan erat dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti surat dan dapat memperkuat pembuktian perkara Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi mengenai batasan lamanya tindak pidana Desersi sesuai Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Penentuan waktu batas akhir Desersi adalah sampai dengan laporan polisi atau setidak-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
2. Penentuan batas waktu Desersi adalah sejak ditandatanganinya Keputusan Penyerahan Perkara (Keppera) oleh Papera.
3. Penentuan akhir Desersi adalah pada saat pemeriksaan di pengadilan.

Bahwa dari beberapa kriteria mengenai penghitungan jangka waktu terhadap tindak pidana Desersi sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim lebih cenderung memilih pada point ketiga dengan alasan saat penyidikan sampai dengan keluarnya Keppera, tindak pidana masih berjalan sampai batas waktu yang belum pasti sedangkan pada saat pemeriksaan di pengadilan untuk selanjutnya dijatuhkan putusan maka sejak saat itu dapat dikatakan perkara tersebut selesai dan kemudian secara administrasi memperoleh kekuatan hukum tetap (*Inkracht*) untuk selanjutnya bisa dilakukan eksekusi.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas sebagaimana pendapat Majelis Hakim, maka terhadap tuntutan Oditur Militer tentang penghitungan jangka waktu tindak pidana Desersi, Majelis Hakim menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana tersebut lebih dari 30 (tiga puluh) hari, namun tentang rentang waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari tersebut sebagaimana tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan dilaporkan perbuatan Terdakwa pada tanggal 14 Maret 2024, Majelis Hakim akan menguraikannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap proses penyelesaian perkara Terdakwa yang

Halaman 11 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah beberapa kali dilakukan panggilan persidangan namun tidak pernah hadir sehingga perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat jangka waktu Terdakwa melakukan perbuatan ketidakhadiran tanpa izin yang sah tersebut adalah sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada tanggal 13 Juni 2024, maka perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran tersebut adalah selama 131 (seratus tiga puluh satu) hari secara berturut-turut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinis aktif di Yonif 613/Rja dengan jabatan Tamu Cuk 1 Ru Morri Tonban Kipan C, hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31160703210894.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 24/Bulungan Cakti selaku Papera Nomor Kep/1/IV/2024 tanggal 25 April 2024 menyatakan Terdakwa Praka Dwi Wahyu Agus Kristanto sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP 31160703210894, Kesatuan Yonif 613/Rja yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan melalui Oditur Militer IV-16 Balikpapan.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
4. Bahwa benar Sertu Saifudin (Saksi-1) dan Sertu Taufik Hidayat (Saksi-2) mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Februari 2024.
5. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan saat pengecekan seluruh personel Kipan C Yonif 613/Rja yang telah kembali dari izin bermalam (IB) baik personel yang sudah berkeluarga maupun personel yang masih bujangan pada tanggal 4 Februari 2024, kemudian Kapten Inf Dea Ardhy Wibowo Dankipan C Yonif 613/Rja memerintahkan Saksi-1 sebagai Bajaga pada saat itu untuk menyampaikan kepada seluruh personel Kipan C untuk melaksanakan apel di depan Kantor Kipan C Yonif 613/Rja beralamat di Jl. Sei Sebuku RT.04 Kel. Mamburungan Kec. Tarakan Timur Kota Tarakan Prov Kaltim.

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang dilaksanakan apel pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan yang sah, selanjutnya Kapten Inf Dea Ardhy Wibowo Dankipan C Yonif 613/Rja memerintahkan kepada personel Kipan C untuk melakukan pengecekan dirumah dinas yang ditempati Terdakwa namun Terdakwa dan isterinya a.n. Sdri. Ratna Jayanti tidak ketemuan, selanjutnya dilakukan upaya pencarian di sekitar Asmil Kipan C namun yang bersangkutan tetap tidak diketemukan.

7. Bahwa benar pada tanggal 5 Maret 2024 Letkol Inf Danan Wisnubrata, S.Sos.,M.Han selaku Danyonif 613/Rja melaporkan tindak pidana militer Desersi yang dilakukan Terdakwa kepada Danbrigif 24/BC dengan surat Nomor R/40/III/2024 tanggal 5 Maret, dan permohonan bantuan pencarian dan penangkapan terhadap Terdakwa sesuai surat Danyonif 613/Rja Nomor R/41/III/2024 tanggal 11 Maret 2024.

8. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan diduga karena adanya permasalahan pribadi yang tidak dapat diselesaikan secara tuntas sehingga Terdakwa merasa bingung (putus asa) dan akhirnya memutuskan untuk melakukan Desersi.

9. Bahwa benar sejak pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang Terdakwa tidak pernah memberitahukan/menghubungi Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang baik melalui telepon maupun surat.

10. Bahwa benar upaya yang dilakukan Kesatuan Yonif 613/Rja yaitu melakukan pencarian di wilayah kota Tarakan, Bandara Juwata Tarakan, Pelabuhan Kapal Peln, Speedboat, Kapal Feri serta menghubungi pihak keluarga Terdakwa dan mencari di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ketemuan.

11. Bahwa benar Kesatuan Yonif 613/Rja melaporkan ke Komando Atas (Danbrigif 24/BC) dan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan menerbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) dan melimpahkan perkara Tindak Pidana Desersi yang dilakukan Terdakwa ke Subdenpom VI/3-2 Tarakan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/III/2024/Idik tanggal 14 Maret 2024.

12. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Hubdam VI/MIW sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024 atau selama lebih kurang 41 (empat puluh satu) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

13. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 atau selama 131 (seratus tiga puluh satu) hari secara berturut-turut.

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/IV/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

15. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 171 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer mengatakan bahwa seseorang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana haruslah didukung paling tidak dengan 2 (dua) alat bukti yang sah (azas minimum pembuktian), dan dengan 2 (dua) alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan terhadap tindak pidana benar-benar telah terjadi dan Terdakwa yang bersalah melakukan.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya, sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya sesuai motivasi dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Tunggal Pasal 87 ayat (1) Ke-2 *juncto* ayat (2) KUHPM yaitu "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- | | |
|---------------|---|
| Unsur kesatu | : "Militer". |
| Unsur kedua | : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin". |
| Unsur ketiga | : "Dalam waktu damai". |
| Unsur keempat | : "Lebih lama dari tiga puluh hari". |

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur Kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau *miles* yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Nomor 464

Berdasarkan Undang-Undang Pasal 46 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan *justisiable* peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Militer (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) termasuk kepada diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI yang merupakan subyek hukum.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan BAP keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang di ajukan ke persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinas aktif di Yonif 613/Rja dengan jabatan Tamu Cuk 1 Ru Morri Tonban Kipan C, hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31160703210894.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 24/Bulungan Cakti selaku Papera Nomor Kep/1/IV/2024 tanggal 25 April 2024 menyatakan Terdakwa Praka Dwi Wahyu Agus Kristanto sebagai Prajurit TNI AD berpangkat Praka NRP 31160703210894, Kesatuan Yonif 613/Rja yang diserahkan perkaranya untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-07 Balikpapan melalui Oditur Militer IV-16 Balikpapan.
3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinas aktif sebagai Prajurit TNI AD maka Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Bahwa dari uraian fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut, Terdakwa merupakan seorang Prajurit TNI AD yang masih berdinas aktif belum mengakhiri ikatan dinas dan belum adanya keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas Militer aktif, oleh karenanya Terdakwa termasuk dalam pengertian Militer.

Dengan demikian dari fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu "Militer", telah terpenuhi.

Halaman 15 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Unsur kedua, "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin", Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam unsur ini menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHPM dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja.

Bahwa menurut S.R. Sianturi mengartikan istilah "karena salahnya" menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana culpa. Selain dari pada itu dalam istilah karena salahnya tercakup juga perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, keteledoran, kurang hati-hatian dan lain sebagainya. Artinya ada tindakan jasmaniah yang terjadi yang sangat erat hubungannya dengan unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kelalaian.

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku dengan sadar mengetahui segala akibat perbuatannya dan menginsyafinya atas perbuatannya atas tindak pidana yang Terdakwa lakukan.

Yang dimaksud dengan ketidakhadiran menurut pasal 95 KUHPM ialah si pelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu kesatuan/dinas pelaku.

Yang dimaksud dengan tanpa izin ialah si pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan/tulisan, baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Bahwa berdasarkan BAP keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan serta barang bukti yang di ajukan ke persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang berdinis aktif di Yonif 613/Rja dengan jabatan Tamu Cuk 1 Ru Morri Tonban Kipan C, hingga melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Praka NRP 31160703210894.
2. Bahwa benar Sertu Saifudin (Saksi-1) dan Sertu Taufik Hidayat (Saksi-2) mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 4 Februari 2024.
3. Bahwa benar Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan saat pengecekan seluruh personel Kipan C Yonif 613/Rja yang telah kembali dari izin bermalam (IB) baik personel yang sudah berkeluarga maupun personel yang masih bujangan pada tanggal 4 Februari 2024, kemudian Kapten Inf Dea Ardhy Wibowo Dankipan C Yonif 613/Rja memerintahkan Saksi-1 sebagai Bajaga pada saat itu untuk menyampaikan kepada

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/IV/2024



pseluruh.personelekipang.go.id

4. Bahwa benar pada saat dilaksanakan apel pengecekan Terdakwa tidak hadir tanpa ada keterangan yang sah, selanjutnya Kapten Inf Dea Ardhy Wibowo Dankipan C Yonif 613/Rja memerintahkan kepada personel Kipan C untuk melakukan pengecekan di rumah dinas yang ditempati Terdakwa namun Terdakwa dan isterinya a.n. Sdri. Ratna Jayanti tidak ketemuan, selanjutnya dilakukan upaya pencarian di sekitar Asmil Kipan C namun yang bersangkutan tetap tidak diketemukan.

6. Bahwa benar penyebab Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan diduga karena adanya permasalahan pribadi yang tidak dapat diselesaikan secara tuntas sehingga Terdakwa merasa bingung (putus asa) dan akhirnya memutuskan untuk melakukan Desersi.

8. Bahwa benar upaya yang dilakukan Kesatuan Yonif 613/Rja yaitu melakukan pencarian di wilayah kota Tarakan, Bandara Juwata Tarakan, Pelabuhan Kapal Pelni, Speedboat, Kapal Feri serta menghubungi pihak keluarga Terdakwa dan mencari di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun sampai dengan saat ini Terdakwa tidak ditemukan.

9. Bahwa benar Kesatuan Yonif 613/Rja melaporkan ke Komando Atas (Danbrigif 24/BC) dan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan menerbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) dan melimpahkan perkara Tindak Pidana Desersi yang dilakukan Terdakwa ke Subdenpom VI/3-2 Tarakan untuk ditindak lanjuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/III/2024/Idik tanggal 14 Maret 2024.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan maksud dengan sengaja dimana pelaku mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul dari perbuatan ketidakhadiran tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Komandan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya seorang prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan. Dalam hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dilaksanakan prosedur perizinan yang sah dari Komandan/Atasan yang sah dari Satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai Unsur ketiga, “Dalam waktu damai”, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam Pasal-Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tidak dijelaskan mengenai pengertian “Dalam waktu damai”. Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian “Waktu perang”, yang merupakan lawan kata dari pengertian “Waktu damai”.

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan “Waktu perang”, adalah suatu jangka waktu dimana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Bahwa perluasan pengertian “Dalam waktu perang”, di dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dijelaskan bahwa suatu Kesatuan dianggap dalam waktu perang jika oleh penguasa militer Kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer tersebut di atas, dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas “Operasi Militer”, baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang, dengan demikian diluar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara acontrario, pasukan tersebut berada dalam “Waktu damai”.

Berdasarkan BAP keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan saat Sidang, serta alat bukti yang dihubungkan antara satu dan lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kesatuan Yonif 613/Rja melaporkan ke Komando Atas (Danbrigif 24/BC) dan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan menerbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) dan melimpahkan perkara Tindak Pidana Desersi yang dilakukan Terdakwa ke Subdenpom VI/3-2 Tarakan untuk ditindak lajuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/III/2024/Idik tanggal 14 Maret 2024.
2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah pergi meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan Hubdam VI/MIw sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan tanggal 14 Maret 2024 atau selama lebih kurang 41 (empat

Halaman 18 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/IV/2024



pptulisanmahkamahagelbig.gamial

3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Bahwa yang dimaksud dengan lebih dari tiga puluh hari ialah merupakan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

1. Bahwa benar Kesatuan Yonif 613/Rja melaporkan ke Komando Atas (Danbrigif 24/BC) dan berkoordinasi dengan instansi terkait dengan menerbitkan DPO (Daftar Pencarian Orang) dan melimpahkan perkara Tindak Pidana Desersi yang dilakukan Terdakwa ke Subdenpom VI/3-2 Tarakan untuk ditindak lajuti sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/A-01/III/2024/Idik tanggal 14 Maret 2024.

3. Bahwa benar Terdakwa telah pergi meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara *Inabsensia* pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 atau selama 131 (seratus tiga puluh satu) hari secara berturut-turut.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan barang bukti surat daftar absensi Yonif 613/Rja batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dari tanggal 4 Februari 2024 sampai dengan perkara Terdakwa diputus secara

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id tanggal 13 Juni 2024 atau selama 131 (seratus tiga puluh satu) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan Oditur Militer sebagaimana dalam Tuntutannya, Majelis Hakim sependapat dengan terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana “Disersi dalam waktu damai”, setelah menguraikan dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana pokok penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah memperhatikan motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
3. Bahwa mengenai tuntutan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tersendiri mengenai pidana tambahan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas keprajuritan.
4. Bahwa mengenai barang bukti yang telah diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri pada akhir putusan mengenai statusnya.
5. Bahwa mengenai permohonan tentang pembayaran biaya perkara yang dibebankan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di akhir putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tiga puluh hari”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 *juncto* ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa dan selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menjadi alasan penghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan oleh karenanya Terdakwa harus dipidana sesuai dengan kesalahannya.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Motivasi Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan kesatuannya tanpa izin Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya terbukti sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali dan belum ditemukan oleh satuan, ini menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa tidak ada kemauan lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.
2. Bahwa Akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya di kesatuannya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk terhadap pembinaan di satuannya.
3. Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 Wajib TNI.

Halaman 21 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Perintah Mahkamah Agung mengakibatkan tugas-tugas di satuan menjadi terbengkalai dan dikerjakan oleh anggota lain.

5. Terdakwa dengan sengaja meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan sesuai aturan yang berlaku dan sampai dengan saat ini tidak kembali.
6. Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengabdikan sebagai Prajurit TNI-AD, terbukti Terdakwa tidak pernah hadir dalam persidangan.
7. Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan tidak pernah kembali ke kesatuannya.

Keadaan-keadaan yang meringankan:

Nihil

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga rasa keadilan, kepentingan hukum dan perlu mempertimbangkan azas kemanfaatan bagi diri Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa, Majelis Hakim menilai berkaitan dengan tuntutan Oditur Militer dalamuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan tersebut telah seimbang dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan dihadapkannya tugas TNI sebagai alat pertahanan negara untuk menjaga eksistensi kedaulatan Negara, yang membutuhkan kesiapsiagaan Satuan yang maksimal yang ditentukan oleh kesiapan mental prajuritnya, namun mental tersebut tidak ada pada diri Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dengan berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa secara yuridis landasan penjatuhan pidana tambahan pemecatan bagi Hakim adalah Pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer", namun KUHPM tidak memberikan parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak sebagai seorang prajurit, penilaian terhadap hal ini diserahkan pada pendapat dan penafsiran Hakim.
2. Bahwa untuk mengukur ketidak layakan bagi prajurit untuk dapat atau tidak dipertahankan dalam dinas keprajuritan Majelis Hakim mempedomani SEMA Nomor

Halaman 22 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 2015

berlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dimana pada huruf D Rumusan Hukum Kamar Militer untuk menghindari subjektifitas Hakim, penjatuhan pidana tambahan pemecatan dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), aspek perbuatan (objektif), aspek akibat/dampak yang ditimbulkan dan aspek keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan pelaku.

3. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan tolak ukur sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- a. Mengenai aspek pelaku (subyektif) yaitu kepangkatan dan jabatan pelaku ketika melakukan tindak pidana.
 - Bahwa ketika Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, Terdakwa berpangkat Praka dengan jabatan sebagai Tamu Cuk 1 Ru Morri Tonban Kipan C, seharusnya Terdakwa menanamkan pada dirinya untuk mengabdikan dan memberikan yang terbaik demi bangsa dan negara, karena dipandang setiap prajurit TNI adalah orang-orang yang luar biasa karena mampu melaksanakan pengabdian melebihi panggilan tugas, tetapi disini lain Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin. Hal ini membuktikan bahwa Terdakwa bukanlah sosok prajurit yang diharapkan oleh Negara.
- b. Mengenai aspek perbuatan (obyektif) yaitu tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, lama pidana yang dijatuhkan dan dampak yang mungkin ditimbulkan, bahwa perbuatan Terdakwa diancam dengan pidana yang relatif berat serta perbuatan ini apabila dibiarkan serta tidak diberi sanksi yang tegas sangat berpengaruh bagi pembinaan personil di kesatuan karena Terdakwa sudah meninggal kesatuan sangat lama yakni kurang lebih 129 (seratus dua puluh sembilan) hari dan belum kembali kesatuan sampai dengan dibacakan putusan ini.
- c. Mengenai aspek akibat yaitu dampak terhadap nama baik satuan dan pembinaan disiplin prajurit di kesatuan dan menyulitkan dalam pembinaan prajurit di kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1) Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas dapat berpengaruh buruk bagi pembinaan personil di kesatuan, apalagi Terdakwa meninggalkan dinas selama 129 (seratus dua puluh sembilan) hari.

2) Bahwa dilihat dari kepentingan militer maka perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa izin yang sah menunjukan Terdakwa sebagai prajurit yang tidak memiliki mental yang kuat dan siap sedia untuk menjalani penugasan yang dibebankan Negara kepadanya, oleh karena itu demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang tegas dan proporsional agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu :

- 3 (tiga) lembar Absensi Pleton Bantuan Kipan C Yonif 613/Rja bulan Januari 2024 s.d. bulan Maret 2024.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas, oleh karena barang bukti tersebut dari awal merupakan satu kesatuan dan merupakan kelengkapan dalam berkas perkara Terdakwa ini dan juga telah ditentukan sebagai bagian dari alat bukti dalam perkara Terdakwa ini serta telah selesai diperiksa dan mudah dalam penyimpanannya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 *juncto* Ayat (2) *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Pasal 143 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

- Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **Dwi Wahyu Agus Kristanto** Praka NRP 31160703210894, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Desersi dalam waktu damai".
- Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
- Menetapkan barang bukti berupa surat:

Halaman 24 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/IV/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id - Sensusi Pleton Bantuan Kipan C Yonif 613/Rja bulan

Januari 2024 s.d. bulan Maret 2024.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-07 Balikpapan pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 oleh Desman Wijaya, S.H., M.H., Kolonel Laut (H) NRP 13134/P sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Andhika Dimas Dwipa, S.H., M.HI., Mayor Chk NRP 11090016420685 dan Jasman, S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11110038420787 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Ardiman Nur, S.H., Kolonel Kum NRP 524409, Panitera Pengganti Suharto, S.H. Peltu NRP 21950303131074, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andhika Dimas Dwipa, S.H., M.HI.
Mayor Chk NRP 11090016420685

Desman Wijaya, S.H., M.H.
Kolonel Laut (H) NRP 13134/P

Jasman, S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11110038420787
Panitera Pengganti,

Suharto, S.H.
Peltu NRP 21950303131074

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan Nomor 17-K/PM.I-07/AD/IV/2024